



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
NOMOR 86 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
PADA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Administrai Jakarta Pusat Nomor 377/PP.04.2-BA/3171/2024 Tanggal 14 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Terpilih pada Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Pusat tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024 Pada Kota Administrasi Jakarta Pusat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA PADA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemilihan Kecamatan pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Pada Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Hibah Pilkada

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);


2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah

Tahun 2024 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Efniadiyansyah MS', with a stylized flourish at the end.

EFNIADIYANSYAH MS

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
 NOMOR 86 TAHUN 2024
 TENTANG PENETAPAN DAN
 PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
 PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK
 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
 GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA
 JAKARTA PADA KOTA ADMINISTRASI
 JAKARTA PUSAT TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
 ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
 UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
 DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
 PADA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN
1	ACHMAD DJOHAN	LAKI-LAKI	GAMBIR
2	ANISSA RACHIM	PEREMPUAN	GAMBIR
3	MUHAMMAD MUTIN	LAKI-LAKI	GAMBIR
4	MUHAMMAD NAUFAL DUMA	LAKI-LAKI	GAMBIR
5	SUHARTONO	LAKI-LAKI	GAMBIR
6	HENGKI ADITYA PURNOMO	LAKI-LAKI	SAWAH BESAR
7	LIKAN MALIK	LAKI-LAKI	SAWAH BESAR
8	M. ADJID	LAKI-LAKI	SAWAH BESAR
9	MOH AINUR RIDHO	LAKI-LAKI	SAWAH BESAR
10	MUHAMAD	LAKI-LAKI	SAWAH BESAR
11	AHMAD HUSNI	LAKI-LAKI	KEMAYORAN
12	CERA ALBA SIAGIAN	PEREMPUAN	KEMAYORAN
13	DIMAS RENALDO	LAKI-LAKI	KEMAYORAN
14	OTNASUS ZHUGA	LAKI-LAKI	KEMAYORAN
15	SUTEJO	LAKI-LAKI	KEMAYORAN
16	ABDUL HAKIM	LAKI-LAKI	SEZEN
17	DANDI FRANSISKUS SIMANJUNTAK	LAKI-LAKI	SEZEN
18	JUNJAR AMALIA SAPUTRI	PEREMPUAN	SEZEN
19	SOLATI	PEREMPUAN	SEZEN
20	WA ODE NURFATUL IZATI	PEREMPUAN	SEZEN
21	IMAM RIZKY BAIHAKI	LAKI-LAKI	CEMPAKA PUTIH
22	JUWENI	LAKI-LAKI	CEMPAKA PUTIH
23	KURNIAWAN	LAKI-LAKI	CEMPAKA PUTIH
24	SUCI NURSAH	PEREMPUAN	CEMPAKA PUTIH
25	SUDARSIH	PEREMPUAN	CEMPAKA PUTIH
26	ABIDIN TATROMAN	LAKI-LAKI	MENTENG
27	ABRAHAM ROBERTO	LAKI-LAKI	MENTENG
28	DANU NUGRAHA MUSLIMIN	LAKI-LAKI	MENTENG
29	ERWIN HARDIANSAH	LAKI-LAKI	MENTENG
30	MARDATILLAH	PEREMPUAN	MENTENG
31	AHMAD SYAHRIZAL	LAKI-LAKI	TANAH ABANG
32	ARFAH	LAKI-LAKI	TANAH ABANG

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN
33	FIRDI SALWAH NARIYAH	PEREMPUAN	TANAH ABANG
34	LINGGA	LAKI-LAKI	TANAH ABANG
35	RESA NUGRAHA	LAKI-LAKI	TANAH ABANG
36	AUGGIE HARSA MAHARDHIKA	LAKI-LAKI	JOHAR BARU
37	MOHAMAD ARDIE BELA HANDIKA	LAKI-LAKI	JOHAR BARU
38	NOFRY ANGA	LAKI-LAKI	JOHAR BARU
39	S A U R T U A H	LAKI-LAKI	JOHAR BARU
40	YULIANA.N, M.PD	PEREMPUAN	JOHAR BARU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT



EFNIADIYANSYAH MS